



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : 1075.1.1/0034.21/TU/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa:

MASHOEDAH, S.Pd., M.T.

telah bertindak sebagai **Instruktur** pelatihan pembuatan merk/HKI produk gula semut, dalam program Ipteks Bagi Produk Ekspor dengan judul "IbPE Industri Kerajinan Gula Semut di Kabupaten Kulon Progo", yang diselenggarakan pada 16-17 September 2017




Dr. Suwanta, M. Si.
NIP. 196605081992031002

JADWAL KEGIATAN PELATIHAN
IBPE INDUSTRI KERAJINAN GULA SEMUT
DI KABUPATEN KULON PROGO

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Instruktur
1	Pelatihan teknik pemasaran online (e-marketing)	09-10 September 2017	Dr. Apri Nuryanto, M.T.
2	Pelatihan pembuatan merk/HKI produk gula semut	16-17 September 2017	Mashoedah, S.Pd., M.T.
3	Pelatihan pelatihan penyusunan persyaratan ekspor	23-24 September 2017	Dr. Apri Nuryanto, M.T.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017
Ketua Tim Pelaksana,



Aan Ardian, M.Pd
NIP. 197801312003121002

RINGKASAN LAPORAN
PROGRAM IPTEKS BAGI PRODUK EKSPOR



IbPE INDUSTRI GULA SEMUT
DI KABUPATEN KULON PROGO

Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun

Oleh:

AAN ARDIAN, M.Pd.	NIDN. 0031017802
PENNY RAHMAWATY, M.Si.	NIDN. 0002026607
PARYANTO, M. Pd.	NIDN. 0011017801

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
AGUSTUS 2017

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan *hygienitas* produk gula semut, dengan pembuatan kotak troli *stainless steel*, pengadaan mesin sealer, serta rehab ruang produksi; (2) meningkatkan kemampuan mitra dalam penyusunan persyaratan ekspor serta dalam pembuatan merk produk,

Transfer peralatan teknologi produksi; kegiatan dalam rangka transfer peralatan teknologi produksi dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: perancangan dan pembuatan (meliputi tahapan: membuat gambar kerja, pengadaan bahan yang diperlukan, proses pengerjaan, proses *assembly*, proses finishing, proses uji coba, pengiriman alat). Transfer beberapa keterampilan; transfer beberapa keterampilan dilaksanakan dengan metode, yaitu pelatihan dan pendampingan. Agar proses pelatihan dapat terlaksana dengan baik dan mudah dipahami oleh mitra, maka dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu ceramah, diskusi/tanya jawab, dan praktik langsung, serta pendampingan.

Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan kotak troli berbahan *stainless steel*, mesin *sealer* dan ruang produksi yang *hygienis*. Selain itu, dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, mitra telah memiliki kemampuan khususnya dalam menyusun persyaratan ekspor dan pembuatan merk produk sehingga mampu mendukung dalam usaha meningkatkan produktifitas ekspor yang dijalankan. Luaran kegiatan ini adalah artikel ilmiah yang akan dimuat dalam prosiding dan jurnal nasional.

Kata kunci: Industri Gula Semut, Kabupaten Kulon Progo.

BAB 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu Negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah melewati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Berbeda dengan UKM yang sebagaian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. (Departemen Koperasi, 2008)

Salah satu industri yang prospek ke depan sangat menjajikan adalah industri gula jawa semut. Peluang untuk menjalankan usaha ini masih sangat besar. Hal ini dikarenakan industri belum mencukupi kebutuhan dalam negeri maupun permintaan luar negeri. Produk gula jawa semut ini digunakan pada industri minuman dan makan sebagai pengganti gula atau sebagai pemanis. UKM yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah UKM Tiwi Manunggal (UKM I) yang berada di Dsn. Tegiri 2 Hargowilis, Kokap, Kulon Progo dan dipimpin oleh bpk Sutriyana. Sedangkan UKM II adalah UKM Jatisani yang beralamat di Dsn Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Untuk memproduksi gula jawa semut, kedua UKM ini menggunakan bahan baku yang sama yaitu gula jawa nira. Suplai bahan baku ini tidak terasa sulit, karena mudah didapatkan dari daerah sekitar Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Purworejo, dengan harga Rp. 10.000/kg. Kedua UKM lebih memilih suplai bahan baku dari beberapa daerah tersebut karena mutunya sangat baik, yaitu bersifat getas karena tidak banyak campuran. Kedua UKM ini rata-rata dalam setiap bulan menghabiskan bahan baku gula jawa nira sebanyak 15 ton.

Peralatan produksi yang dimiliki kedua UKM ini hampir sama dan masih sangat sederhana, diantaranya peralatan perebusan bahan baku (tungku, wajan, panci, adukan), ayakan manual, dan penggilas manual. Karena peralatan tersebut masih manual sehingga kapasitasnya cukup kecil. Disamping peralatan manual tersebut, kedua UKM juga sudah menggunakan peralatan tepat guna, diantaranya oven agar supaya produk gula semut awet dengan kapasitas 100 kg, pengukur kadar air gula semut dengan kapasitas 2,5 ons, serta *sealer* yang merupakan pinjaman dari koperasi dan dipakai secara bersama, dengan kapasitas 40 cm. Kedua UKM ini merasa sangat membutuhkan adanya beberapa peralatan yang dapat meningkatkan produktivitas mereka, diantaranya mesin ayak, mesin pengaduk, mesin penggilas, serta *continues sealer*. Hal ini dikarenakan bilamana ada order yang berlipat terutama order dari luar negeri, maka kedua UKM ini merasa kewalahan sehingga harus menambah tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Hal ini tentu akan mengakibatkan biaya produksi menjadi membengkak. Sedangkan untuk alat transportasi, kedua UKM telah memiliki masing-masing 1 unit mobil *pick up*.

Untuk produksi gula semut, melalui beberapa tahapan, yaitu gula jawa nira direbus hingga larut, larutan dipindahkan ke dalam wadah dan diaduk hingga mengering menjadi Kristal, penggilsan supaya menjadi lebih halus, proses pengayakan untuk mendapatkan gula yang halus sehingga disebut gula jawa semut. Proses penjaminan mutu produk biasanya dilaksanakan oleh konsumen dengan standar mereka sendiri terutama untuk konsumen dari luar negeri.

Kedua UKM ini menghasilkan produk tunggal yaitu gula semut. Namun untuk memberikan variasi dan daya tarik, maka kedua UKM memodifikasi produk mereka yaitu dengan memberikan rasa pada produk gula semut. Rasa tersebut yaitu rasa susu jahe, rasa kunir putih, rasa temulawak dan lain lain sesuai pesanan konsumen. Dalam satu bulan kedua UKM ini mampu memproduksi gula semut sebanyak 15 ton.

Manajemen yang dijalankan oleh kedua UKM ini masih sangat sederhana. Dalam menjalankan operasional UKM, pemilik sekaligus bertindak sebagai pimpinan UKM, dimana urusan pembukuan dan sebagainya diurus

sendiri. Pembukuan yang dijalankan juga masih sederhana, baru sekedar memiliki catatan berupa buku kas yang mencakup komponen pembelian bahan baku, hasil penjualan serta gaji karyawan. Kedua UKM belum memiliki catatan atau model cash flow yang rapi. Kedua UKM menyebutkan belum pernah mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari pihak manapun, sehingga sangat membutuhkan adanya bimbingan terkait dengan manajemen usaha. Terkait dengan manajemen, produk kedua UKM ini juga belum memiliki *merk/brand* yang diakui, sehingga kedua UKM membutuhkan bimbingan dalam mendaftarkan *merk/brand* bagi produk mereka.

Meskipun demikian, pasar produk gula semut ini sudah mencapai manca Negara, meskipun masing melewati pihak ketiga yaitu eksportir. Negara-negara tersebut antara lain; Amerika, Arab Saudi, Belanda dan India.. Selain juga pasar produk ini adalah di dalam negeri, antara lain wilayah DIY, Tangerang, Bekasi, dan Wilayah Sumatera. Harga jual produk gula semut ini adalah Rp. 17.000/kg, dalam satu bulan kedua UKM ini bisa memproduksi hingga 15 ton, sehingga omzet kedua UKM ini sekitar Rp. 255.000.000. Konsumen dari produk gula semut ini selain untuk konsumsi rumah tangga, yang lebih besar adalah untuk industri olahan makanan yaitu sebagai bahan pemanis alternative pengganti gula pasir.

UKM I memiliki SDM berjumlah 15 orang dengan rincian 10 perempuan dan 5 laki-laki. Tingkat pendidikan mereka adalah SMP dan SMA. Sedangkan UKM II memiliki SDM berjumlah 13 orang dengan rincian 9 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Peluang training bagi SDM kedua UKM adalah peningkatan motivasi kerja, pelatihan manajemen usaha, pembimbingan dalam mendaftarkan *merk/brand* produk, serta pelatihan internet untuk memperluas jaringan pemasaran.

UKM I memiliki fasilitas ruang administrasi yang menyatu dengan rumah tinggal, ruang produksi, ruang penyimpanan meskipun kecil dan *showroom*. Akses dari jalan raya sangat mudah dicapai, karena berada di pinggir jalan utama Kokap Kulon Progo. Fasilitas lainnya yang dimiliki UKM I adalah jaringan listrik dengan daya 5000 kwh, serta untuk komunikasi memiliki alat telekomunikasi HP dan

Internet dengan menggunakan modem. Permodalan UKM I berasal dari modal pribadi ditambah bantuan dari koperasi dan Bank. Sehingga nilai investasi UKM I terdiri dari modal sebesar Rp. 50.000.000, aset peralatan dan fasilitas lain sebesar Rp. 250.000.000, serta aset tahunan sebesar Rp. 600.000.000. UKM II juga memiliki ruang administrasi yang menyatu dengan rumah tinggal, dan ruang produksi. Untuk ruang penyimpanan menyatu dengan ruang produksi, dan *show room* memanfaatkan teras rumah. Akses dari jalan raya cukup mudah, meskipun agak masuk ke desa, namun jalan yang dilalui sudah nyaman. UKM II menggunakan jaringan listrik dengan daya 5000 kwh, serta memiliki alat komunikasi HP dan internet dengan modem. Seperti halnya UKM I, UKM II dalam hal modal berasal dari pribadi, pinjaman koperasi dan Bank. Sedangkan nilai investasi UKM II terdiri dari modal Rp. 60.000.000, peralatan dan fasilitas lainnya sebesar Rp. 200.000.000, serta aset tahunan sebesar Rp. 600.000.000.

Kedua UKM memiliki hubungan dan kerjasama yang sangat baik, karena mereka sama-sama menjadi anggota koperasi yang sama. Apabila ada kekurangan tenaga bialamana ada order yang besar, maka kedua UKM ini saling berbagi. Selain itu kedua UKM ini sangat intensif dalam berkomunikasi khususnya dalam mencari solusi permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Permasalahan yang diatasi melalui kegiatan pengabdian di tahun III ini, sebagai berikut:

1. Melengkapi fasilitas dan peralatan proses produksi:
 - a. Belum memiliki kotak troli yang *hygienis* (sehingga aman untuk produk olahan pangan).
 - b. Dalam pengemasan membutuhkan mesin sealer.
 - c. Ruang produksi belum layak untuk produk olahan pangan.
2. Permasalahan yang terkait dengan pemasaran:
 - a. Perlu pengembangan strategi pemasaran ekspor khususnya melalui media online, khususnya website.
 - b. Belum memiliki kemampuan dalam pembuatan merk produk gula semut
 - c. Perlu kemampuan dalam menyusun persyaratan ekspor.

BAB 2. TARGET LUARAN

Sesuai dengan pemilihan Ipteks yang telah ditentukan, luaran nyata yang menjadi target dalam kegiatan pengabdian tahun III ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target luaran tahun III

UKM	LUARAN	KETERANGAN
TIWI MANUNGGAL	Ruang produksi	Sehat, bersih dan tertata
	Kemampuan pemasaran online	2 orang
	Website	Aktif
	Kemampuan menyusun persyaratan ekspor	2 orang
	Kotak troli <i>stainlees steel</i>	2 unit
	Mesin sealer	1 unit
	Peningkatan aset UKM	5-10%
	Peningkatan omzet	5-10%
	Penambahan tenaga kerja	1 orang
JATISANI	Ruang produksi	Sehat, bersih dan tertata
	Kemampuan pemasaran online	2 orang
	Website	Aktif
	Kemampuan menyusun persyaratan ekspor	2 orang
	Kotak troli <i>stainlees steel</i>	2 unit
	Peningkatan aset UKM	5-10%
	Peningkatan omzet	5-10%
	Penambahan tenaga kerja	1 orang

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan target luaran yang ditetapkan, maka kegiatan yang dilaksanakan di tahun III untuk masing-masing UKM, dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan kegiatan di tahun III

UKM TIWI MANUNGGAL	UKM JATISANI
Pembangunan ruang produksi	Pembangunan ruang produksi
Pembuatan Kotak troli <i>stainlees steel</i>	Pembuatan Kotak troli <i>stainlees steel</i>
Pengadaan mesin sealer	Pelatihan metode pemasaran online
Pelatihan metode pemasaran online	Pembuatan Website
Pembuatan Website	Pelatihan pembuatan merk produk
Pelatihan pembuatan merk produk	Pelatihan menyusun persyaratan ekspor
Pelatihan menyusun persyaratan ekspor	

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode seperti di bawah ini:

1. Transfer peralatan teknologi produksi

Kegiatan dalam rangka transfer peralatan teknologi produksi dilakukan dengan metode, yaitu:

Perancangan dan pembuatan

Metode perancangan dan pembuatan dilaksanakan dalam pembuatan kotak troli berbahan *stainless steel*. Semua peralatan ini dirancang dan dibuat dengan kapasitas menyesuaikan kebutuhan mitra. Proses pembuatan kedua peralatan ini dilakukan di bengkel pemesinan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY dengan melibatkan beberapa teknisi dan mahasiswa. Tahapan pembuatan mesin ini, adalah sebagai berikut:

- (1) Membuat rancangan alat
- (2) Membuat gambar kerja
- (3) Pengadaan bahan yang diperlukan
- (4) Proses pengerjaan
- (5) Proses *assembly*
- (6) Proses finishing
- (7) Proses uji coba alat
- (8) Pengiriman

2. Transfer beberapa keterampilan

Transfer beberapa keterampilan dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu pelatihan dan pendampingan. Agar proses pelatihan dapat terlaksana dengan baik dan mudah dipahami oleh mitra, maka dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu ceramah, diskusi/tanya jawab, dan praktik langsung. Disamping itu agar mitra dapat menguasai kompetensi yang ditransfer secara maksimal, maka dilakukan proses pendampingan hingga mitra benar-benar mampu menyusun atau melaksanakan sesuai dengan materi pelatihan yang disampaikan.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dan luaran yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, sebagai berikut:

UKM TIWI MANUNGGAL	
LUARAN	KETERANGAN
Ruang produksi	Sehat, bersih dan tertata
Kemampuan pemasaran online	2 orang
Website	www.tiwimanunggal.com
Kemampuan menyusun persyaratan ekspor	4 orang
Pengetahuan prosedur pembuatan dan pendaftaran merk	4 orang
Kotak troli <i>stainlees steel</i>	2 unit
Mesin sealer	1 unit
Peningkatan aset UKM	Dengan adanya ruang produksi yang telah direhab dan bantuan beberapa peralatan, maka mitra I mengalami peningkatan nilai kepemilikan aset sekitar 40 juta, dengan kondisi investasi awal sebesar 300 juta. Sehingga bila dipersentase, mengalami peningkatan sebesar 13,3%
Peningkatan omzet	Peningkatan omzet dialami oleh mitra I, hingga awal bulan Oktober 2017 ini mampu melayani permintaan produk gula semut rata-rata hingga 40 ton/bulan. Pada tahun sebelumnya kemampuan mitra I mencapai 37

	ton/bulan. Sehingga dari data tersebut, dapat dihitung peningkatan omzet mitra I sekitar 8%
Penambahan tenaga kerja	1 orang di bagian pemasaran khususnya online
UKM JATISANI	
LUARAN	KETERANGAN
Ruang produksi	Sehat, bersih dan tertata
Kemampuan pemasaran online	2 orang
Website	www.gulasemutjatisani.com
Kemampuan menyusun persyaratan ekspor	4 orang
Pengetahuan prosedur pembuatan dan pendaftaran merk	4 orang
Kotak troli <i>stainlees steel</i>	2 unit
Peningkatan aset UKM	Dengan adanya ruang produksi yang telah direhab dan bantuan troli, maka mitra II mengalami peningkatan nilai kepemilikan aset sekitar 32 juta, dengan kondisi investasi awal sebesar 265 juta. Sehingga bila dipersentase, mengalami peningkatan sekitar 12%
Peningkatan omzet	Untuk mitra II, hingga awal bulan Oktober 2017 mampu melayani permintaan produk gula semut rata-rata hingga 16 ton/bulan. Pada tahun sebelumnya kemampuan mitra II mencapai 15 ton/bulan. Sehingga dari data tersebut, dapat dihitung peningkatan omzet mitra II sekitar 6,67%
Penambahan tenaga kerja	1 orang di bagian pemasaran khususnya online

Lampiran. Foto-foto pelaksanaan kegiatan



Penyerahan mesin sealer



Pelatihan penyusunan persyaratan ekspor



Pelatihan pembuatan merk produk



Proses rehab




Kondisi setelah direhab

Website Mitra I



Website Mitra II





Workshop HKI
UMKM GULA SEMUT
KULON PROGO
3 September 2017

Oleh :
Mashoedah, MT

HKI ?

- Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang secara hukum diberikan untuk melindungi nilai ekonomi bagi usaha-usaha kreatif.
- Suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud).


- Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll.

Karya Cipta Berwujud dalam Kelompok HaKI

1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak Kekayaan Industri :
 - Paten (Patent)
 - Merek (Trademark)
 - Rahasia Dagang (Trade Secrets)
 - Desain Industri (Industrial Design)
 - Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*)
 - Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

Perlindungan HKI

1. Hak Cipta (Copy Rights),
2. Patent (Patents),
3. Merek (Trademarks),
4. Disain Industri (Industrial Designs),
5. Rahasia Dagang (Trade Secrets),
6. Indikasi Geografis (Geographical Indications),
7. Disain Tataletak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuits) dan
8. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).



Hak Cipta (Copy Right)

Apa itu Hak Cipta ?

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Ciptaan apa saja yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta?


- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.

- Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- Arsitektur
- Peta
- Seni Batik
- Fotografi
- Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Paten (Patent)

Apa itu Paten ?

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten).



Apakah yang dimaksud dengan inventor ?

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan).

Siapakah pemegang Paten ?

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Apakah yang harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan ?

Yang harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum permintaan paten diajukan.

Rahasia Dagang (Trade Secrets)

Apakah Rahasia Dagang itu ?

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya



Apa unsur-unsur dari Rahasia Dagang ?

Unsur dari rahasia dagang adalah :

- Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan
- Mempunyai nilai ekonomi
- Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam rahasia dagang.

Sebagai *contoh* rahasia dagang adalah :
Pabrik Coca Cola sangat dikenal atas produk minuman yang telah mendunia dan disukai oleh kawula muda dan orang tua. Untuk dapat terus memproduksi sampai saat ini resep atau formula dari Coca Cola tidak diketahui oleh umum

Apakah hak dari pemilik rahasia dagang ?

- Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
- Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

***Apakah rahasia dagang perlu
didaftarkan ke Ditjen HAKI?***

Tidak, tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak harus ada dokumen pengalihan hak dan dicatatkan pada Ditjen HAKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen HAKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga

***Berapa lama jangka waktu yang diberikan
untuk rahasia dagang ?***

Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya

Merek (Trademark)

- Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, **dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram**, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2. **Merek Dagang** adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. **Merek Jasa** adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. **Merek Kolektif** adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.
5. **Hak atas Merek** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.



Contoh Merek



The Coca-Cola Company ®



PepsiCo, Inc. ®

Bata



Tony Soebijono

27

Siapakah yang dapat mendaftarkan merek?

Yang dapat mendaftarkan merek adalah :

- Perorangan
- Beberapa orang (pemilikan bersama)
- Badan hukum

Apa fungsi merek ?

Merek berfungsi sebagai :

- Menunjukkan barang/jasa yang dihasilkan
- Sebagai jaminan atas mutu barangnya
- Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya

Merek Untuk Membedakan

Merek tidak boleh memiliki persamaan pada ***keseluruhannya***

- Apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya

Merek tidak boleh memiliki persamaan pada ***pokoknya***

- Apabila memiliki persamaan pada beberapa ciri menonjol terkait bentuk, cara penempatan dan bunyi ucapan.

Faktor Ekonomi Merek

Merek berguna bagi:

- ❖ **Konsumen:** memudahkan konsumen dalam mencari barang (sesuai dengan selera, mutu/kualitas, harga yang diinginkan)
- ❖ **Produsen:** barang lebih mudah untuk dikenali, apabila kualitas barang baik maka harga dapat lebih mahal sehingga produsen diuntungkan, mendapatkan fee dari *licensee*
- ❖ **Negara/bangsa:** perdagangan berkembang, investasi, untuk barang berkualitas baik dapat menaikkan prestige, ekspor meningkat

Berapa lama jangka waktu perlindungan merek ?

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

- Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya
- Jangka waktu pengajuan perpanjangan 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan
- Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Prosedure Pendaftaran Merk

- Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
- Pemohon wajib melampirkan:
 - surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang ditanda tangani oleh pemohon
 - surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa
 - salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris
 - fotokopi kartu tanda penduduk pemohon
 - bukti pembayaran biaya permohonan

Apa Syarat Substantif Merek?

- Itikad baik (Pasal 4)
- Daya pembeda (Pasal 5)
- Tidak memiliki “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan secara keseluruhan” dengan merek terdaftar lain, merek terkenal atau indikasi geografis lain (Pasal 6)

Tony Soebijono

35

merek yang dapat didaftar

- gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*;
- kata, seperti *Google*, *Toyota*, atau *Mandiri*;
- nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*;
- frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*;
- kalimat, seperti *Building for a Better Future* atau *Terus Terang Philip Terang Terus*;
- huruf, seperti huruf "F" pada logo *Facebook* atau huruf "K" pada logo *Circle-K*;
- huruf-huruf, seperti *IBM* atau *DKNY*;
- angka, seperti angka "7" pada logo *Seven Eleven* atau angka "3" pada logo provider GSM *Three*;
- angka-angka, seperti merek rokok *555* atau merek wewangian *4711*;
- susunan warna, seperti pada logo *Pepsi* atau *Pertamina*;
- kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Merek tidak dapat didaftar jika

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika

Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan **gugatan** terhadap pihak lain yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
- c. Hukuman yang bisa bersifat alternatif atau akumulatif

41

Lama Proses pendaftaran

- Menurut UU Merek yang lama (UU No.15/2001) proses pendaftaran merek dalam kondisi normal– mencapai 14 bulan 10 hari. Tapi, dalam prakteknya bisa molor sampai lebih dari dua tahun.
- proses pendaftaran merek menurut undang undang baru (UU no. 20 2016) lebih cepat 8 bulan.

Hak Prioritas

- adalah hak bagi Badan hukum/individu (pemegang hak atas merek) untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property .

Kasus Pelanggaran Merek

LAMA

pelanggaran ini dilakukan dengan memasang merek, logo, dan bahan persis dengan yang asli.

BARU

penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Pelanggaran merek ini disebut *passing off*.

KASUS PELANGGARAN MEREK -PASSING OFF





Tony Soebijono

45



Tony Soebijono

46



TERIMA KASIH

- mashoedah@uny.ac.id
- 081333363889